

## Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Naskah 2 No. 734 Km.7, Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30153 30153 07115613427

<https://bgpsumsel.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan / Balai Guru  
Penggerak Provinsi Sumatera Selatan



# Layanan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No. SK : 0050/B7.11/OT.02.02/2025

## Persyaratan

1. Menyerahkan surat permohonan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK (jika kebutuhan dari pihak luar)
2. Analisa kebutuhan layanan fasilitasi peningkatan kompetensi PTK (agenda internal)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Naskah 2 No. 734 Km.7, Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota

Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30153 30153 07115613427


<https://bgpsumsel.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan / Balai Guru



## Standar Pelayanan Publik Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan



1. Pemohon menyampaikan permohonan fasilitasi; Analisa terhadap kebutuhan fasilitasi; Rapat tim kerja terkait tindak lanjut dari kebutuhan fasilitasi; Pembentukan tim kerja terkait kebutuhan fasilitasi.

### Waktu Penyelesaian

## Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Naskah 2 No. 734 Km.7, Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30153 30153 07115613427

<https://bgpsumsel.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /  
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan / Balai Guru  
Penggerak Provinsi Sumatera Selatan



5 Hari kerja

1 hari kerja jika informasi tersedia dan lengkap, jika belum tersedia memerlukan penambahan maksimal 5 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. e-Sertifikat

### Pengaduan Layanan

1. Penggunaan layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada:

Kepala BGP Provinsi Sumatera Selatan Jl. Naskah II No. 734 KM. 7 Sukarami Palembang.

2. Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Publik BGP Provinsi Sumatera Selatan